

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo

Jl. Pramuka No.1, Sumberan Barat, Wonosobo Bar., Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311 56311 0286321030

rutanwonosobo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Cuti Bersyarat (CB) Tindakan Pidana Umum

No. SK :

Kelas IIB Wonosobo

Persyaratan

1. idana penjara paling lama 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan; Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidan; Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; dan CB diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.
2. Melampirkan kelengkapan dokumen : Fotokopi kutipan putusan Hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan; Salinan register F dari Kepala Kepala LAPAS; Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS; Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Cuti Bersyarat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wali/Asesor Narapidana mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada Petugas Lapas; TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
2. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas; Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil;
3. Kepala Lapas menerbitkan Surat Keputusan CB berdasarkan penetapan dari Kepala Kanwil.

Waktu Penyelesaian

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo

Jl. Pramuka No.1, Sumberan Barat, Wonosobo Bar., Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311 56311 0286321030

rutanwonosobo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Tahanan Negara

14 Hari

Kelas IIB Wonosobo

Untuk di Lapas, \pm 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil untuk mendapatkan penetapan;

Untuk di Kanwil, \pm 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK CB

Pengaduan Layanan

rutan wonosobo